

TIAP RAMADAN TARIF PARKIR DI KOTA SUNGAI PENUH DIKELUHKAN MASYARAKAT



<https://jambi.tribunnews.com/2023/03/29/tiap-ramadan-tarif-tarif-parkir-di-kota-sungai-penuh-selalu-jadi-keluhan-masyarakat>

TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAIPENUH – Persoalan parkir selalu muncul saat bulan Ramadan di kota Sungai Penuh.

Hal itu perlu menjadi perhatian pihak terkait, agar persoalan tersebut tidak terus terjadi.

Hal itu disampaikan sejumlah masyarakat Kota Sungai Penuh.

Ia mengatakan, bila datang bulan Ramadan parkir selalu dikeluhkan oleh masyarakat.

Mulai dari sembrawutnya tempat parkir yang membuat kemacetan terjadi. Hingga mahalny tarif parkir yang diminta kepada pengendara dan juga maraknya parkir liar.

“Setiap tahun persoalan parkir selalu muncul pada bulan Ramadhan,” kata warga, Rabu (29/3).

Warga berharap, pada ramadan tahun ini persoalan tersebut tidak muncul lagi. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan.

“Pemerintah Kota Sungai Penuh harus memperhatikan hal itu. Karena persoalan yang selalu terjadi ini sangat meresahkan masyarakat,” ungkapnya.

Seperti sebutnya, tarif parkir selalu diambil oleh petugas parkir di atas yang telah ditentukan melalui perda. Kondisi tersebut seolah dibiarkan begitu saja, tak terlihat ada Razia terhadap pelanggaran perda.

“Sesuai perda pada bulan Ramadan tarif parkir Rp 2000. Tapi petugas meminta kepada pengendara Rp 3000 per motor,” sesalnya.

Penelusuran tribunjambi.com, di seputaran kincai plaza, lokasi pasar mambo dan seputaran pasar beringin banyak terdapat tempat parkir. Rata-rata petugas meminta biaya parkir Rp 3000 per motor.

“Tiga ribu satu motor bang,” ujar petugas parkir kepada tribunjambi.com.

Terkait hal itu pihak terkait dinas Perhubungan kota Sungai Penuh belum bisa dikonfirmasi. Kepala Dishub ditemui di kantornya sedang tidak di ruangan, dihubungi melalui nomor telepon yang biasa digunakannya bernada tidak aktif.

Sumber Berita:

1. Jambi Ekspres, Parkir Liar Marak di Sungai Penuh, 6 Maret 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/03/29/tiap-ramadan-tarif-tarif-parkir-di-kota-sungai-penuh-selalu-jadi-keluhan-masyarakat>, Tiap Ramadan Tarif Parkir di Kota Sungai Penuh Dikeluhkan Masyarakat, 29 Maret 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, pasal 1 angka 6 bahwa Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 7).

Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota (Pasal 1 angka 10).

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya (Pasal 1 angka 11).

Selanjutnya,

1. Pasal 8 ayat (1), Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan di tepi jalan umum.
2. Pasal 8 ayat (2), Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir ditepi jalan umum dari hari tertentu.
3. Pasal 8 ayat 3, Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif parkir yang berlaku di Wilayah Daerah Kota Sungai Penuh.

4. Pasal 8 ayat 4, Tarif dan besarnya retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif retribusi parkir Kendaraan bermotor di tepi jalan umum untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut:
 1. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) Rp. 1.000,-
 2. Sedan, jeep, mini bus, Pick-up dan sejenisnya Rp. 2.000,-
 3. Bus, Truk dan Kendaraan Besar lainnya Rp. 4.000,-
 - b. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk 1 (satu) tahun, dikenakan sebagai berikut:
 1. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) Rp. 30.000,-
 2. Sedan, jeep, mini bus, Pick-up dan sejenisnya Rp. 50.000,-
 3. Bus, Truk dan Kendaraan Besar lainnya Rp. 100.000,-

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
2. Pasal 5 ayat (2), Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.
3. Pasal 5 ayat (3), Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini yaitu:

1. Pasal 12 ayat (1), Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Pasal 12 ayat (1a), Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan dan dikelola langsung oleh SKRD yang membidangi urusan parkir.
3. Pasal 12 ayat (2), Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
4. Pasal 12 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi